



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 261 /1.12/2023

TENTANG

TIM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa agar penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Jember berjalan lebih efektif, terencana, terpadu dan sistematis, perlu menetapkan Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menerima dan menginventarisasi Judul Rancangan Peraturan Daerah dari Perangkat Daerah pemrakarsa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
 - b. menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jember;
 - c. menetapkan skala prioritas penyusunan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember;
 - d. menyelenggarakan sinergitas, rapat dan koordinasi antar Perangkat Daerah pemrakarsa dalam penyusunan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Jember.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. **PENGARAH.**
memberikan arahan kebijakan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember berupa Peraturan Daerah yang akan disusun untuk mendukung arah kebijakan strategis sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.
 - II. **PENANGGUNG JAWAB.**
bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
 - III. **KETUA**
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember.

IV. WAKIL KETUA.

membantu Ketua dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember khususnya terkait teknis pelaksanaan kegiatan.

V. SEKRETARIS.

melaksanakan dan membantu kelancaran kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember terkait administrasi kesekretariatan.

VI. ANGGOTA.

a. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember terkait Kesekretariatan, transportasi, akomodasi dan teknis kegiatan pendukung kelancaran kegiatan lainnya.

b. mengkoordinasikan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait penyempurnaan dan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember;

c. mengakomodir kelancaran proses fasilitasi dan harmonisasi dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember,
pada tanggal 3 Mei 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 261 /1.12/2023
TANGGAL : 3 Mei 2023

**SUSUNAN TIM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Unsur Pelaksana pada bidang penyusunan Penyusunan Produk Hukum Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan d. 3 (tiga) orang Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S